



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 440/Kep 001- Dinkes/I/2024

TENTANG

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial perlu diatur Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelola Data dan Informasi Geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Pengelola Data dan Informasi Geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.**

KESATU : Menetapkan Pengelola Data dan Informasi Geospasial di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan Simpul Jaringan Daerah yang bertanggung jawab dalam pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

KEDUA : Menetapkan Pengelola Data dan Informasi Geospasial di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang dilaksanakan berdasarkan keakuratan, kemanfaatan, dan kemutakhiran, serta keterbukaan data dan informasi dari bidang-bidang sebagai produsen data.

KETIGA : Menetapkan Pengelola Data dan Informasi Geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan mempunyai tugas sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Dini Anggraeni, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

- a. Wali Kota Tangerang;
- b. Wakil Wali Kota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Nomor : 440/Kep.001-Dinkes/I/2024
Tentang
Pengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

No	Nama/ NIP	Keterangan
1	2	3
1	Robbi Saputra, S. Kom 19841221 201503 1 005	Pengelola Data dan Informasi Geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang bertugas : <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengelolaan data dan informasi geospasial di Lingkungan Dinas Kesehatan;2. Melakukan updating data dan informasi geospasial secara berkala;3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data;4. Menyampaikan laporan secara berkala terkait updating data dan informasi geospasial kepada Wali Data;5. Bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan data dan informasi geospasial dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. Dini Anggraeni, MM
NIP. 197705012005012010